

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1981:42). Sedangkan istilah metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jadi metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (Abdulkadir Muhammad, 2004:57).

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif . Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara mencari, menelaah norma-norma yang ada didalam dokumen-dokumen, kepustakaan dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya, yang dilakukan melalui beberapa tahapan.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penjelasan dan keterangan secara langsung dari orang-orang yang berada dilokasi penelitian. Dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala bidang bagian pengawasan perburuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - i. Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - ii. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - iii. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.
 - iv. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan.
 - v. Peraturan Menteri Tenaga kerja No.3 Tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ditulis.

- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum dan indeks majalah hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum,

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan, yaitu:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi Lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara , yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan pada seseorang atau sekumpulan orang yang ada dilokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitan ini wawancara akan dilakukan dengan Bapak Ibnu Mukti selaku koordinator pegawai pengawas Kota Bandar Lampung dan pengawas-pengawas ketenagakerjaan lainnya.

D. Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data */editing*

Hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan melalui wawancara. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai pokok bahasan.

b. Klasifikasi data

Menempatkan data menurut kelompok kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Sistematika data

Penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis kepustakaan yang merupakan data sekunder.